

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya tunduk kepada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam hal penyelesaian perkara secara elektronik tunduk kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi *e-court* dalam penyelesaian perkara. Selanjutnya untuk permasalahan teknis pelaksanaan penyelesaian perkara gugatan sederhana secara elektronik tersebut merujuk kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya dalam hal pelaksanaan penyelesaian perkara gugatan sederhana secara elektronik sudah sesuai dengan peraturan pendukungnya mulai dari pendaftaran perkara online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya online (*e-payment*), pemanggilan elektronik (*e-summons*), dan persidangan elektronik (*e-litigasi*).

2. Penyelesaian perkara gugatan sederhana secara elektronik di Pengadilan Negeri kelas IA Palangka Raya cukup efektif dan efisien dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Proses penyelesaian perkara yang tidak perlu sering-sering datang ke pengadilan membuat penyelesaian perkara menjadi lebih sederhana. Segala urusan lebih dominan diselesaikan secara elektronik yang dengan kata lain bisa dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke pengadilan. Proses perpindahan berkas dari pihak satu kepada pihak lain yang berkepentingan pun menjadi lebih cepat karena dikirim melalui elektronik. Dengan penyelesaian secara elektronik para pihak juga tidak banyak mengeluarkan biaya seperti biaya transportasi, cetak mencetak berkas, dan pihak penggugat yang tidak perlu membayar panjar biaya pemanggilan penggugat karena telah dipanggil secara elektronik.
3. Penyelesaian perkara gugatan sederhana secara elektronik di Pengadilan Negeri kelas IA Palangka Raya cukup berjalan lancar karena tidak banyak hambatan yang berarti yang dialami oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya. Hambatan yang dialami hanya tiga permasalahan yaitu permasalahan sinyal internet yang terkadang tidak stabil pada waktu-waktu tertentu yang membuat proses berperkara sedikit terhambat, permasalahan ukuran maksimal file berkas yang bisa di unggah kedalam aplikasi *e-court* yang tidak cukup besar hanya terbatas 500kb, dan sumber daya manusia atau para pihak yang kurang memahami proses dan manfaat dari penyelesaian perkara gugatan sederhana secara elektronik tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian perkara gugatan sederhana secara elektronik sebaiknya lebih disosialisasikan dan disarankan kepada masyarakat umum karena dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya sudah sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dan sangat bagus bila bisa diterapkan oleh pihak-pihak yang akan beracara di Pengadilan.
2. Dengan efektif dan efisiennya penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya secara elektronik maka sebaiknya Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya merekomendasikan dan menyarankan kepada para pihak yang akan beracara gugatan sederhana untuk bisa menyelesaikan perkaranya melalui elektronik dengan tujuan agar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan bisa lebih terealisasi serta tidak terjadinya penumpukan perkara di pengadilan.
3. Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya sebaiknya memperhatikan hal-hal penting dalam kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan sederhana secara elektronik. Seperti permasalahan internet dalam proses berperkara bisa lebih dikhususkan sehingga tidak terjadinya ketidak stabilan sinyal internet yang akan mengganggu proses beracara. Mahkamah Agung sebaiknya juga memperhatikan penerapan dari aplikasi *e-court* sebagai otak utama dalam penyelesaian perkara secara elektronik,

seperti dalam hal unggah berkas yang ukuran filenya terbatas hanya 500kb yang mengakibatkan para pihak beracara mengalami kesulitan dalam mengunggah berkas perkara. Pengadilan juga sebaiknya memperbanyak sosialisasi mengenai penyelesaian perkara secara elektronik ini ke berbagai pihak dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pengadilan untuk menggunakan layanan penyelesaian perkara secara elektronik ini.

